



**PUTUSAN**  
Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANDI DWI APRILIANTO Bin EDI PURWANTO**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/8 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo Rt 01 Rw 01 Desa Ngadilangkung  
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dandi Dwi Aprilianto Bin Edi Purwanto ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2021

Terdakwa Dandi Dwi Aprilianto Bin Edi Purwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021

Terdakwa Dandi Dwi Aprilianto Bin Edi Purwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021

Terdakwa Dandi Dwi Aprilianto Bin Edi Purwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa Dandi Dwi Aprilianto Bin Edi Purwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021

Terdakwa Dandi Dwi Aprilianto Bin Edi Purwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANDI DWI APRILIANTO Bin EDI PURWANTO bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANDI DWI APRILIANTO Bin EDI PURWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1(satu), buah Hp merk OPPO Type A3S warna hitam dengan kartu SIM 081998151748 dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi 104 (seratus empat) butir pil logo LL, 1(satu) bungkus rokok bekas merk Sampurna Mild berisi 10 (sepuluh) butir pil LL, 3 (tiga) bungkus plastic masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil berlogo LL dan 1(satu) bungkus plastic berisis 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa la terdakwa DANDI DWI APRILianto Bin EDI PURWANTO , pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 ,sekira pukul 16.00 Wib atau sekitar waktu itu setidaknya- tidaknya suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir .Jl. Raya Dusun Bendo Desa Sumberrejo Kec.Pagak Kab.Malang atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2021 , sekira jam 16.00 Wib, terdakwa sepakat melalui handpone miliknya melakukan perjanjian transaksi pil dobel LL dengan saksi RAMI ALFARUSI di Jalan Raya Dusun Bendo Desa Sumberrejo Kec.Pagak Kab.Malang, kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1(satu) bungkus pil dobel LL yang berisi 104 (seratus empat) butir yang dimasukkan kedalam kantong atau saku celana samping kiri, yang akan dijual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menemui saksi RAMI ALFARUSI Jl. Raya Dusun Bendo Desa Sumberrejo Kec.Pagak Kab.
- Bahwa saksi Aries Budianto, Setya Adi dan Galeh Krisda anggota reskrim Polsek Pagak yang sudah mendapat informasi dari Masyarakat telah melakukan penyelidikan terhadap gerak gerik terdakwa, selanjutnya saat terdakwa dan saksi RAMI ALFARUSI sudah berda di lokasi Jl. Raya Dusun Bendo Desa Sumberrejo Kec.Pagak Kab. Malang dan melakukan transaksi, maka saksi-saksi anggota reskrim Polsek Pagak kemudian melakukan penggerebekan lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi RAMI ALFARUSI dan didapat barang bukti pada terdakwa berupa : 1(satu) bungkus plastic berisi 104 (seratus empat) butir pil logo LL, 1(satu) buah Hp merk OPPO Type A3S warna hitam dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu SIMA 081998151748 dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti yang ditemukan pada saksi RAMI ALFARUSI saat dilakukan penggeledahan berupa 1(satu) bungkus rokok bekas merk Sampurna Mild berisi 10 (sepuluh) butir pil LL, kemudian saksi petugas melanjutkan dengan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan didapat 3 (tiga) bungkus plastic masing-masing berisi 100 (seratus ) butir pil berlogo LL dan 1(satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL ,yang disimpan terdakwa ditumpukan baju didalam lemari, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Pagak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat berupa pil berlogo "LL" tersebut dengan cara membeli kepada sdr. UDIN ALS KIPLI (DPO) kemudian terdakwa jual kembali dengan mendapat keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butirnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan didalam peredaran tablet warna putih berlogo "LL" dan tidak memiliki ijin edar.
- Kemudian pil doublet LL tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya : No.Lab: 01077/NOP/2021, tanggal 8 Januari 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti No. 02276/2021/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,380 gram yang disita dari terdakwa DANDI DWI APRILianto dan No. Lab: 01078/NOP/2021, tanggal 8 Januari 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti No. 02277/2021/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,380 gram yang disita dari terdakwa RAMI ALFARUSI tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti arkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI S,Farm.Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DANDI DWI APRILIANTO Bin EDI PURWANTO , pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2021 , sekira jam 16.00 Wib, terdakwa sepakat melalui handpone miliknya melakukan janji transaksi pil dobel LL dengan saksi RAMI ALFARUSI di Jalan Raya Dusun Bendo Desa Sumberrejo Kec.Pagak Kab.Malang, kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1(satu) bungkus pil dobel LL yang berisi 104 (seratus empat) butir yang dimasukkan kedalam kantong atau saku celana samping kiri, yang akan dijual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menemui saksi RAMI ALFARUSI Jl. Raya Dusun Bendo Desa Sumberrejo Kec.Pagak Kab.
- Bahwa saksi Aries Budianto, Setya Adi dan Galeh Krisda anggota reskrim Polsek Pagak yang sudah mendapat informasi dari Masyarakat telah melakukan penyelidikan terhadap gerak gerik terdakwa, selanjutnya saat terdakwa dan saksi RAMI ALFARUSI sudah berda dilokasi Jl. Raya Dusun Bendo Desa Sumberrejo Kec.Pagak Kab. Malang dan melakukan transaksi, maka saksi-saksi anggota reskrim Polsek Pagak kemudian melakukan penggerebekan lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi RAMI ALFARUSI dan didapat barang bukti pada terdakwa berupa : 1(satu) bungkus plastic berisi 104 (seratus empat) butir pil logo LL, 1(satu) buah Hp merk OPPO Type A3S warna hitam dengan kartu SIM 081998151748 dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti yang ditemukan pada saksi RAMI ALFARUSI saat dilakukan penggeledahan berupa 1(satu) bungkus rokok bekas merk Sampurna Mild berisi 10 (sepuluh) butir pil LL, kemudian saksi petugas melanjutkan dengan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan didapat 3 (tiga) bungkus plastic masing-masing berisi 100 (seratus ) butir pil berlogo LL dan 1(satu) bungkus plastic berisis 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL ,yang disimpan terdakwa ditumpukan baju didalam lemari, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Pagak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat berupa pil berlogo "LL" tersebut dengan cara membeli kepada sdr. UDIN ALS KIPLI (DPO) kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa jual kembali dengan mendapat keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butirnya.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan didalam peredaran tablet warna putih berlogo "LL" dan tidak memiliki ijin edar.
- Kemudian pil doublet LL tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya : No.Lab: 01077/NOP/2021, tanggal 8 Januari 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti No. 02276/2021/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL dengan berat netto 0,380 gram yang disita dari terdakwa DANDI DWI APRILIANTO dan No. Lab: 01078/NOP/2021, tanggal 8 Januari 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti No. 02277/2021/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,380 gram yang disita dari terdakwa RAMI ALFURUSI tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti arkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI S,Farm.Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SETYA ADI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira Jam.16.00 Wib saksi bersama GALEH KRESDA anggota Reskrim Polsek Pagak melakukan mendapat laporan dari Masyarakat bahwa akan ada transaksi obat terlarang, kemudian saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian saksi melihat terdakwa sedang melakukan transaksi di Jalan Raya Dusun Bendo Ds.Sumberejo Kec.Pagak Kab.Malang.
  - Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Rami Alfurusi dan mendapatkan barang bukti 1(satu) bungkus plastic berisi 104 (seratus empat) butir pil logo LL, 1(satu) buah Hp merk OPPO Type

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3S warna hitam dengan kartu SIM 081998151748 dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti yang ditemukan pada saksi RAMI ALFARUSI saat dilakukan penggeledahan berupa 1(satu) bungkus rokok bekas merk Sampurna Mild berisi 10 (sepuluh) butir pil LL, kemudian saksi petugas melanjutkan dengan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan didapat 3 (tiga) bungkus plastic masing-masing berisi 100 (seratus ) butir pil berlogo LL dan 1(satu) bungkus plastic berisis 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL ,yang disimpan terdakwa ditumpukan baju didalam lemari.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat berupa pil berlogo "LL" tersebut dengan cara membeli kepada sdr. UDIN ALS KIPLI (DPO) kemudian terdakwa jual kembali dengan mendapat keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butirnya
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan didalam peredaran obat tersebut dan tablet warna putih berlogo "LL" (pil koplo) tidak memiliki ijin edar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. GALEH KRESDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira Jam.16.00 Wib saksi bersama SETYA ADI anggota Reskrim Polsek Pagak melakukan mendapat laporan dari Masyarakat bahwa akan ada transaksi obat terlarang, kemudian saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian saksi melihat terdakwa sedang melakukan transaksi di Jalan Raya Dusun Bendo Ds.Sumberejo Kec.Pagak Kab.Malang.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Rami Alfarusi dan mendapatkan barang bukti 1(satu) bungkus plastic berisi 104 (seratus empat) butir pil logo LL, 1(satu) buah Hp merk OPPO Type A3S warna hitam dengan kartu SIM 081998151748 dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti yang ditemukan pada saksi RAMI ALFARUSI saat dilakukan penggeledahan berupa 1(satu) bungkus rokok bekas merk Sampurna Mild berisi 10 (sepuluh) butir pil LL, kemudian saksi petugas melanjutkan dengan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan didapat 3 (tiga) bungkus plastic masing-masing berisi 100 (seratus ) butir pil berlogo LL

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1(satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL ,yang disimpan terdakwa ditumpukan baju didalam lemari.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat berupa pil berlogo “LL” tersebut dengan cara membeli kepada sdr. UDIN ALS KIPLI (DPO) kemudian terdakwa jual kembali dengan mendapat keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butirnya
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan didalam peredaran obat tersebut dan tablet warna putih berlogo “LL” (pil koplo) tidak memiliki ijin edar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 , sekira jam 16.00 Wib, terdakwa sepakat melalui handpone miliknya melakukan janji transaksi pil dobel LL dengan saksi RAMI ALFARUSI di Jalan Raya Dusun Bendo Desa Sumberejo Kec.Pagak Kab.Malang, kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1(satu) bungkus pil dobel LL yang berisi 104 (seratus empat) butir yang dimasukkan kedalam kantong atau saku celana samping kiri, yang akan dijual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menemui saksi RAMI ALFARUSI Jl. Raya Dusun Bendo Desa Sumberrejo Kec.Pagak Kab.Malang.
- Bahwa saat terdakwa dan saksi RAMI ALFARUSI sudah berada dilokasi Jl. Raya Dusun Bendo Desa Sumberejo Kec.Pagak Kab. Malang dan melakukan transaksi, uang dari RAMI ALFARUSI sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah terdakwa terima , namun pil LL nya masih ditangan terdakwa , lalu datang anggota reskrim Polsek Pagak yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi RAMI ALFARUSI dan didapat barang bukti pada terdakwa berupa : 1(satu) bungkus plastic berisi 104 (seratus empat) butir pil logo LL, 1(satu) buah Hp merk OPPO Type A3S warna hitam dengan kartu SIM 081998151748 dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti yang ditemukan pada saksi RAMI ALFARUSI saat dilakukan pengeledahan berupa 1(satu) bungkus rokok bekas merk Sampurna Mild berisi 10 (sepuluh) butir pil LL, kemudian saksi petugas melanjutkan dengan melakukan pengeledahan dirumah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kpn



terdakwa dan didapat 3 (tiga) bungkus plastic masing-masing berisi 100 (seratus ) butir pil berlogo LL dan 1(satu) bungkus plastic berisis 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL ,yang disimpan terdakwa ditumpukan baju didalam lemari, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pagak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat berupa pil berlogo “LL” tersebut dengan cara membeli kepada sdr. UDIN ALS KIPLI (DPO) kemudian terdakwa jual kembali dengan mendapat keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butirnya.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan pil LL tersebut sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan didalam peredaran tablet warna putih berlogo “LL” dan tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastic berisi 104 (seratus empat) butir pil logo LL, 1(satu) buah Hp merk OPPO Type A3S warna hitam dengan kartu SIM 081998151748 dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1(satu) bungkus rokok bekas merk Sampurna Mild berisi 10 (sepuluh) butir pil LL, 3 (tiga) bungkus plastic masing-masing berisi 100 (seratus ) butir pil berlogo LL dan 1(satu) bungkus plastic berisis 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2021, sekira jam 16.00 Wib, terdakwa sepakat melalui handpone miliknya melakukan janji transaksi pil dobel LL dengan RAMI ALFARUSI di Jalan Raya Dusun Bendo Desa Sumberrejo Kec. Pagak Kab. Malang;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1(satu) bungkus pil dobel LL yang berisi 104 (seratus empat) butir yang dimasukkan kedalam kantong atau saku celana samping kiri, yang akan dijual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menemui saksi RAMI ALFARUSI Jl. Raya Dusun Bendo Desa Sumberrejo Kec.Pagak Kab. Malang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Aries Budianto, Setya Adi dan Galeh Krisda anggota reskrim Polsek Pagak yang sudah mendapat informasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Masyarakat telah melakukan penyelidikan terhadap gerak gerik terdakwa, selanjutnya saat terdakwa dan saksi RAMI ALFARISI sudah berda di lokasi Jl. Raya Dusun Bendo Desa Sumberrejo Kec.Pagak Kab. Malang dan melakukan transaksi, maka saksi-saksi anggota reskrim Polsek Pagak kemudian melakukan penggerebekan lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi RAMI ALFARISI dan didapat barang bukti pada terdakwa berupa : 1(satu) bungkus plastic berisi 104 (seratus empat) butir pil logo LL, 1(satu) buah Hp merk OPPO Type A3S warna hitam dengan kartu SIM 081998151748 dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti yang ditemukan pada saksi RAMI ALFARISI saat dilakukan penggeledahan berupa 1(satu) bungkus rokok bekas merk Sampurna Mild berisi 10 (sepuluh) butir pil LL, kemudian saksi petugas melanjutkan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan didapat 3 (tiga) bungkus plastic masing-masing berisi 100 (seratus ) butir pil berlogo LL dan 1(satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL ,yang disimpan terdakwa ditumpukan baju didalam lemari, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pagak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat berupa pil berlogo "LL" tersebut dengan cara membeli kepada sdr. UDIN ALS KIPLI (DPO) kemudian terdakwa jual kembali dengan mendapat keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butirnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan didalam peredaran tablet warna putih berlogo "LL" dan tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya : No.Lab: 01077/NOP/2021, tanggal 8 Januari 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti No. 02276/2021/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,380 gram yang disita dari terdakwa DANDI DWI APRILIANTO dan No. Lab: 01078/NOP/2021, tanggal 8 Januari 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti No. 02277/2021/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,380 gram yang disita dari terdakwa RAMI ALFURUSI tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti arkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras),

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI S,Farm.Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar;**

**Ad.1 Mengenai unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **DANDI DWI APRILIANTO Bin EDI PURWANTO** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan maupun oleh terdakwa sendiri, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai pelaku atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah terdakwa **DANDI DWI APRILIANTO Bin EDI PURWANTO**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah terdakwa **DANDI DWI APRILIANTO Bin EDI PURWANTO** tersebut, oleh karena itu maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengenai unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar.**



Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, akan tetapi berdasarkan doktrin dan teori dari para pakar hukum diartikan bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah mengeluarkan hasil atau menghasilkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang satu ke orang lain (vide Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan farmasi” dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Sedangkan yang dimaksud “Alat Kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar” yang bersifat alternatif dan kumulatif alternatif (dimana jika salah satu unsur telah berhasil dibuktikan maka unsur yang lain bisa dianggap ikut terbukti atau bisa juga dikesampingkan) apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil atau tablet warna putih berlogo “LL” kepada RAMI ALFARUSI sebanyak 104 (seratus empat) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 01077/NOP/2021, tanggal 8 Januari 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti No. 02276/2021/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan berat netto 0,380 gram yang disita dari terdakwa DANDI DWI APRILianto dan No. Lab: 01078/NOP/2021, tanggal 8 Januari 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti No. 02277/2021/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan berat netto 0,380 gram yang disita dari terdakwa RAMI ALFURUSI tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras). Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar inipun telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, yaitu terdakwa telah dengan sengaja memang menghendaki melakukan perbuatannya baik menjual maupun mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau tablet warna putih berlogo "LL" yang mengandung *Triheksifenidil HCl* yang tidak mempunyai izin edar. Bahwa meskipun terdakwa mengetahui kalau dirinya tidak tidak berwenang mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan ataupun obat-obatan serta tidak mempunyai ijin dari toko obat maupun pihak yang berwenang untuk itu, terdakwa tetap melakukan perbuatannya itu karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butirnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ini telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Kesehatan khususnya pasal 197, maka kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana Kesehatan dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral dan mental serta jasmani generasi muda dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (**Requisitoir**) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("**Sentencing**" atau "**Straftoemeting**") yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini memang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi juga untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan juga harus memberikan efek penjeraan bagi terdakwa, sehingga nantinya diharapkan menjadi pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat lainnya khususnya masyarakat Kab. Malang untuk tidak bersinggungan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum khususnya di bidang kesehatan, sehingga diharapkan nantinya setelah menjalani pidananya terdakwa menyadari atas kesalahannya, tidak lagi melakukan Tindak Pidana lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : ;

- 1 (satu) bungkus plastic berisi 104 (seratus empat) butir pil logo LL;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Sampurna Mild berisi 10 (sepuluh) butir pil LL;
- 3 (tiga) bungkus plastic masing-masing berisi 100 (seratus ) butir pil berlogo LL;
- 1 (satu) bungkus plastic berisis 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL

oleh karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO Type A3S warna hitam dengan kartu SIM 081998151748;
- uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

meskipun merupakan hasil dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 197 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **DANDI DWI APRILIANTO Bin EDI PURWANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi 104 (seratus empat) butir pil logo LL;
  - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Sampurna Mild berisi 10 (sepuluh) butir pil LL;
  - 3 (tiga) bungkus plastic masing-masing berisi 100 (seratus ) butir pil berlogo LL;
  - 1 (satu) bungkus plastic berisis 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Hp merk OPPO Type A3S warna hitam dengan kartu SIM 081998151748;
  - uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. dan RICKY EMARZA BASYIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUTFI ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh LILIA MARINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kpn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

RICKY EMARZA BASYIR, S.H.  
PANITERA PENGGANTI

LUTFI ANWAR, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)